

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pendapat K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli dalam *Risalah Mu'amalah* dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli dalam *Risalah Mu'amalah* hampir sama dengan pendapat ulama lainnya, akan tetapi memiliki perbedaan pendapat tentang jual beli orang mabuk, anak kecil dan bertransaksi jual beli kepada orang yang bercampur hartanya antara halal dan haram.
  - a. Jual beli orang mabuk, dalam hal ini beliau mengemukakan pendapat bahwa jual beli tersebut hukumnya sah dengan alasan untuk memberikan peringatan dan sanksi atas perbuatan mabuknya.
  - b. Jual beli anak kecil, dalam hal ini beliau memaparkan pendapatnya bahwa jual beli tersebut hukumnya tidak sah, sekalipun anak kecil tersebut sudah *mumayyiz* dan diberi izin oleh walinya. Alasannya adalah pendapat Imam Syafi'i bahwa anak-anak *mumayyiz* itu termasuk kategori *ahliyah al-adaa al-naqishah*, sedangkan kategori ini ditinjau dari hak-haknya kepada sesama hamba seperti melakukan transaksi akad adalah batal. Selain anak-anak itu sudah *mumayyiz*, beliau juga berpendapat bahwa tidak sah jual beli anak-anak kendatipun diberi izin oleh walinya. Pendapat beliau ini berdasarkan pendapat Imam Nawawi yang terdapat di

dalam kitabnya *Majmu' Syarah Muhazzab* dan Imam Umairah dalam karyanya *Hasyiyah Qalyubi 'Umairah* sebagaimana disebutkan di atas.

- c. Bertransaksi kepada orang yang bercampur hartanya antara halal dan haram, menurut K. H. Salim Ma'ruf hukumnya adalah makruh. Pendapat beliau ini diambil dari pendapat ulama klasik, seperti Imam Nawawi dalam kitabnya *Majmu'* dan Ibnu Nujaim dalam kitabnya *Al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*. Ulama dari kalangan kontemporer juga berpendapat demikian, seperti Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islam*, menurutnya hal ini sesuai dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir. Selain itu, pendapat K. H. Salim Ma'ruf pada masalah ini bisa diterapkan karena beberapa hal, yaitu:

- 1) *Umum al-balwa*, maksudnya harta halal yang bercampur tersebut menjadi sulit dihindarkan dalam aktivitas bisnis atau selain bisnis.
- 2) *Raf'ul haraj wa al-hajah al-'ammah* (meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum), diantaranya lingkungan dan pranata ekonomi masih belum Islami; masyarakat yang belum paham ekonomi syari'ah, industri konvensional yang mendominasi sehingga transaksi dengan konvensional menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.
- 3) *Mura'ah qawa'id al-katsrah wa al-ghalabah*, artinya standar hukum adalah bagian lebih dominan.

2. Dalil yang mendasari pendapat beliau adalah Alquran dan hadis, di samping itu beliau juga mengutip beberapa kitab fiqih yang dijadikan sebagai dasar, yaitu:
- a. *Majmu' Syarah al-Muhazzab* karya Imam Nawawi
  - b. *Fath al-Wahhab Syarah Manhaj al-Thullab* karya Zakaria Anshari
  - d. *Hasyiyah Qalyubi wa 'Umairah* karya Ahmad Qalyubi dan Ahmad 'Umairah
  - e. *Mugni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faadz Al-Minhaj* karya Khotib Syarbini
3. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli dalam *Risalah Mu'amalah* adalah metode *bayani*, *ta'lili* dan *istishlahi*. Metode *Bayani* yang digunakan oleh K. H. Salim Ma'ruf dalam mengemukakan pendapatnya adalah terbatas kepada pembentangan dalil dari Alquran dan Hadis. Selain itu, K. H. Salim Ma'ruf juga menggunakan metode *ta'lili*, sebab *'illat* merupakan sesuatu yang memberi tahu dan sesuatu yang mendorong yang menjadi landasan hukum. Dalam penelitian ini terkadang ditemukan dua metode (*bayani* dan *ta'lili*) dalam satu pendapat, terkadang juga tiga metode (*bayani*, *ta'lili* dan *istishlahi*) dalam satu pendapat. Sedangkan metode *istishlahi* dilakukan dengan menggunakan teori *sadd al-dhara'i* dan *mashlahah mursalah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan untuk masyarakat umum.

1. Kepada para peneliti selanjutnya agar dapat menggali lebih dalam pendapat-pendapat K. H. Salim Ma'ruf dalam kehidupan masyarakat melalui data-data yang diperolehnya dalam *Risalah Mu'amalah*, sehingga dapat menjadi perbendaharaan ilmu yang bermanfaat, tidak hanya bagi kalangan akademisi tetapi juga masyarakat pada umumnya.
2. Kepada masyarakat umum agar mempelajari *Risalah Mu'amalah* dan kitab-kitab *mu'amalah* yang lainnya sehingga dalam melakukan suatu perkara sejalan dengan ketentuan hukum muamalah, terutama jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam.